

Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah

by Ridwan Nurdin

Submission date: 07-Apr-2022 11:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1804009137

File name: nd_Liability_Management_Alma_dengan_Sistem_Perbankan_Syariah.pdf (937.01K)

Word count: 4634

Character count: 29290

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2016

Atika Rukminastiti Masrifah & Achmad Firdaus

The Framework Of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives

Dian Berkah

Implementation of Islamic Principles of Corporate Governance Guidelines for Charity Health of Muhammadiyah

Gunawan Baharuddin & Bayu Tufiq Possumah

The Emergence of *Waqf* Bank: A Social welfare Alternative in Indonesia

Ihdi Karim Makinara & Musliadi

Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian: Antara Interpretasi dan Kontruksi Hukum

***Ince Nopica, Sanep Ahmad, Abdul Ghafar Ismail
& Mohamat Sabri Hassan***

The Basic Theory of Corporate Governance in Islamic Perspective

Mustafa Omar Mohammed & Omar Kachkar

Developing al-Siyasah al-Shar'iyah Framework for Contemporary Public Policy Analysis

Ridwan Nurdin & Muslina

Analisis Kesesuaian Konsep *Asset And Liability Management* (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 18, No. 2, 2016

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Arskal Salim (Universitas Islam Negery Syarif Hidayatullah, JAKARTA)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Euis Nurlaelawati (Universitas Islam Negery, SUNAN KALIJAGA)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Muhammad Amin Summa (Universitas Islam Negery Syarif Hidayatullah, JAKARTA)

Ratno Lukito (Universitas Islam Negery SUNAN KALIJAGA)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))

Sonny Zulhuda (International Islamic University, MALAYSIA)

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353) and (ESSN.2579-5090) Number. 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembangan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 235 *Atika Rukminastiti Masrifah & Achmad Firdaus*
The Framework of Maslahah Performa as Wealth
Management System and its Implication for Public Policy
Objectives
- 265 *Dian Berkah*
Implementation of Islamic Principles of Corporate
Governance Guidelines for Charity Health of
Muhammadiyah
- 283 *Gunawan Baharuddin & Bayu Tufiq Possumah*
The Emergence of *Waqf* Bank: A Social welfare
Alternative in Indonesia

- 299 *Ihdi Karim Makinara & Musliadi*
Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian:
Antara Interpretasi dan Kontruksi Hukum
- 319 *Ince Nopica, Sanep Ahmad, Abdul Ghafar Ismail*
 & Mohamat Sabri Hassan
The Basic Theory of Corporate Governance in Islamic
Perspective
- 339 *Mustafa Omar Mohammed & Omar Kachkar*
Developing al-Siyasah al-Shar'iyah Framework for
Contemporary Public
Policy Analysis
- 363 *Ridwan Nurdin & Muslina*
Analisis Kesesuaian Konsep *Asset and Liability*
Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah

Analisis Kesesuaian Konsep *Asset and Liability Management* (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah

Ridwan Nurdin
Muslina

Abstrak: Bank syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, Dana Pihak Ketiga dan dana pinjaman lainnya. Sumber sebagian besar komposisi modal tersebut berasal dari liabilitas yaitu Dana Pihak Ketiga dan pinjaman lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem manajemen yang dapat mencakup pengelolaan aset dan liabilitas. Oleh sebab itu bank syariah menerapkan *Asset and Liability Management*. Sistem manajemen ini telah lama berkembang dan merupakan sistem manajemen adopsi dari bank konvensional. Untuk itulah penulis akan melihat penerapannya serta kesesuaian dengan sistem bank syariah. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa (1) Penerapan Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management*) pada perbankan syariah diterapkan dalam unit khusus yang dinamakan ALCO (*Asset and Liability Management Committee*). Komite ini bertugas merencanakan, mengoordinasi dan mengawasi investasi bank syariah. Tujuan manajemen ini ialah memaksimalkan profit dari sumber aset yang tersedia

dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip-prinsip kehati-hatian; (2) Teori Manajemen Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Management) sesuai diterapkan pada sistem perbankan syariah bila dilihat dari pengakuan bank terhadap Dana Pihak Ketiga, akan tetapi dalam penerapannya jauh berbeda dari bank konvensional. Perbedaan mendasarnya ialah bank syariah tidak memiliki kewajibannya membayar biaya modal. Biaya modal hanya akan dibayarkan bila hasil usaha menguntungkan.

Keyword: ALMA, Sistem Perbankan Syariah

A. PENDAHULUAN

Bank syariah ialah suatu lembaga intermediasi antara unit *surplus* dengan unit *defisit*. Fungsi ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga kegiatan tersebut mengacu pada model-model transaksi yang dibenarkan Islam, seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *rahn*, *sharf* dan berbagai jenis transaksi lainnya. Kegiatan penghimpunan merupakan upaya bank syariah memperoleh aset baik dalam bentuk kas ataupun bentuk lainnya dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Kedua prinsip diaplikasikan dalam produk Giro, Tabungan dan Deposito. Produk tersebut biasanya disebut dengan Dana Pihak Ketiga. Sementara dalam kegiatan penyaluran dana, di mana bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai investor yang mengelola nasabah, investor atau pihak ketiga lainnya dengan menggunakan prinsip *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qard*. Lain halnya dengan penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana bank syariah mengaplikasikan prinsip *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, *rahn*, *sharf* dan prinsip lainnya.

Kompleksnya fungsi bank syariah, menjadikan lembaga ini rentan akan resiko tidak hanya resiko yang umum dialami oleh bank konvensional tetapi juga resiko karena kekhususan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah yakni resiko imbal hasil, resiko investasi dan resiko kepatuhan. Hal ini membuat bank syariah harus ekstra berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena kesalahan keputusan akan berpotensi kegagalan memenuhi kewajibannya kepada *stakeholders*. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah sistem manajemen aset yang tepat, efektif dan efisien.

Berbicara mengenai sistem manajemen aset tidak terlepas dari manajemen liabilitas. Dua sistem tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terhubung satu sama lain. Penyebabnya ialah

sebagian besar sumber aset bank syariah diperoleh dari deposit (simpanan), walaupun bank syariah memiliki modal sendiri tetapi kewajibannya lebih dominan dari modal sendiri. Akibatnya pengembangan aset dipengaruhi oleh meningkatnya liabilitas. Sebagaimana terlihat dari komposisi neraca bank syariah, di sisi kiri memperlihatkan aset yang dimiliki, sedangkan sisi kanannya menggambarkan kewajibannya yang harus dipenuhi kepada *stakeholders*. Untuk menyeimbangkan dua sisi tersebut, bank syariah memerlukan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Oleh sebab itulah, bank syariah menerapkan ALMA (*Asset and Liabilitas Management*).

Asset and Liabilitas Management adalah kegiatan mengoptimalkan struktur neraca bank syariah dengan berbagai alternatif¹¹ yang tersedia untuk memaksimalkan laba sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Konsep dari ALMA tersebut tidak hanya diterapkan pada perbankan syariah, tetapi sudah terlebih dahulu diaplikasikan pada bank konvensional, bahkan konsep itu merupakan adopsi dari teori konvensional. Hal ini tentunya masih dipertanyakan kesesuaiannya, terlebih lagi bagi bank syariah mengadopsi secara utuh dari konsep ALMA tersebut. Oleh karena itulah kajian ini diuraikan untuk membahas kesesuaian konsep *Asset and Liability Management* (alma) dengan sistem perbankan syariah.

B. SUMBER ASET BANK SYARIAH

Perbankan syariah ialah lembaga yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kegiatan tersebut dijalankan dalam rangka mengoptimalkan fungsi

¹¹ Alternatif yang dimaksud ialah berbagai pilihan aset, kewajiban atau jenis investasi yang tersedia yang dapat dipergunakan oleh bank syariah dalam mengatur posisi keuangannya, seperti Dana Pihak Ketiga, Pinjaman dari BI, Pinjaman dari Bank Lain, Pinjaman Subornidasi, Laba Ditahan dan jenis-jenis lain.

bank syariah sebagai manajer investasi, investor, lembaga sosial dan pemberi jasa keuangan syariah.² Fungsi manajer investasi dijalankan oleh bank syariah pada saat ia bertindak sebagai penerima amanah atas dana yang diinvestasikan oleh nasabah untuk disalurkan pada kegiatan produktif. Sementara fungsi investor dijalankan pada saat bank bertindak sebagai lembaga investasi yang mempunyai kewenangan penuh atas dana yang telah dihimpun, baik dalam bentuk titipan maupun dalam bentuk investasi guna memperoleh keuntungan. Lain halnya dengan fungsi sosial, bank syariah dituntut melaksanakan kegiatan sosial berupa menghimpun, mengembangkan dan menyalurkan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan dana kebajikan lainnya termasuk dana *qardhul hasan*.

Pada dasarnya fungsi manajer investasi dan fungsi investor dijadikan oleh bank syariah untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, fungsi ini harus didukung manajemen pemasaran, manajemen permodalan, manajemen pendanaan dan manajemen investasi yang memadai agar kegiatan operasionalnya dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Ke empat sistem manajemen di samping mempunyai keterkaitan erat satu sama lain, di mana dapat dilihat dari gambar 1.1 di bawah ini:



² Sri Nuhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi II Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 49-50.

Gambar 1.1 **Skema Hubungan Tiap Fungsi Manajemen Bank Syariah**

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara tiap-tiap sistem manajemen pada bank syariah. Gambar di atas juga memperlihatkan siklus penerapan sistem manajemen pada bank syariah, yaitu:³

- a. Bank mencari sumber modal yang mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sumber modal tersebut dapat berupa modal sendiri atau dapat juga berupa pinjaman. Untuk modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan laba dan laba ditahan. Sedangkan modal pinjaman terdiri dari Dana Pihak Ketiga, pinjaman dari BI dan pinjaman dari bank lain dan lain-lain.
- b. Untuk mencari modal tersebut bank syariah harus menggunakan strategi yang pemasaran untuk menarik minat nasabah dan investor. Dalam menentukan strategi pemasaran, bank syariah biasanya menerapkannya melalui Bauran Pemasaran baik dalam mendesain produk, menentukan harga, melakukan promosi dan menentukan lokasi bank syariah.
- c. Mengelola dana yang telah dihimpun dengan membuat perencanaan *budgeting* meliputi penetapan target yang ingin dicapai, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian target tersebut, mengkomposikan dana yang tersedia untuk investasi dan menyusun anggaran.
- d. Menginvestasikan dana yang telah dialokasikan melalui proses *budgeting* di atas. Tahap ini disebutkan juga dengan tahap pelaksanaan rencana, *schedules*, dan program yang telah ditetapkan.

³Baca misalnya, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cet. II, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), hlm. 223-286; Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern*, Edisi I, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 215-249.

Pembahasan di atas memberikan pemahaman kepada kita mengenai proses panjang yang harus dilalui oleh bank syariah untuk memperoleh dana dan dana inilah yang disebut dengan aset bank syariah. Bila merujuk pada laporan keuangan bank syariah, maka sumber aset bank syariah dapat dikategorikan kepada aset lancar, aset kurang lancar dan aset tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel 1.1 tentang klasifikasi aset bank syariah:

Tabel.1.1
Klasifikasi Aset Bank Syariah

No	Jenis-jenis Aset	Keterangan
1	Aset Lancar ⁴ a. Kas b. Giro pada Bank Indonesia c. Giro pada Bank Lain d. Surat Berharga	Dapat dicari kapan saja dibutuhkan dan biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas bank syariah
2	Aset Kurang Lancar ⁵ a. Piutang Murābahah b. Putang Salam c. Piutang Istishna' d. Piutang Ijarah e. Pembiayaan Mudharabah f. Pembiayaan Musyarakah g. Persediaan (Barang untuk Dijual) h. Tagihan dan Kewajiban Ekseptasi i. Aset Istishna' dalam Penyelesaian j. Aset Pajak dalam Tanggungan	Aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena berhubungan dengan pihak ketiga.
3	Aset Tetap ⁶	Aset yang berwujud

⁴ Kasmis, *Manajemen Perbankan*, Cet. X, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 286.

⁵ Lihat Wiros, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntans Indonesia, 2011), hlm. 51-57; Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 31.

	a. Aset Ijarah b. Aset Tetap Lainnya	dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti bangunan, tanah, peralatan kantor dan lainnya.
--	---	---

Berdasarkan jenis-jenis aset dapat disimpulkan bahwa aset pada bank syariah bukan dilihat dari sumbernya tetapi lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Dengan kata lain, aset yang diakui pada bank syariah adalah aset yang telah dikuasai, telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan aset yang sedang dinikmati manfaatnya.

C. MANAJEMEN ASET BANK SYARIAH

Penerapan *Asset and Liabilitas Management* pada lembaga perbankan, baik itu bank syariah maupun bank konvensional harus melalui tahap penilaian terhadap *budget*, membuat rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi pada masa lalu, memantau distribusi aset dan liabilitas bank dan menerapkan strategi aset dan liabilitas.⁷ Lebih spesifiknya berikut ini dijelaskan penerapan tahap-tahap tersebut pada perbankan syariah:

a. Penilaian *budget*

Tahap ini, bank syariah membuat perencanaan keuangan terkait dana yang dapat digunakan untuk investasi. Dengan kata lain, bank syariah menilai sejumlah dana yang tersedia atau belum tersedia baik berasal dari penjualan saham, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana pinjaman dari pihak lain. Tujuan penilaian ini ialah membantu bank syariah melihat potensi dana yang dapat diperoleh dan memudahkan bank membuat rencana penganggaran

⁶ *Ibid*

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. IV, (Jakarta: Alvabet, 2006), hlm. 121-122.

modal. Adapun dana-dana yang biasa digunakan oleh bank syariah ialah sebagai berikut:⁸

Gambar 1.2
Sumber Dana Ban Syariah



b. Membuat Rencana Pendapatan

Tahap ini bermaksud membuat target pendapatan yang ingin diperoleh oleh bank syariah dalam masa satu tahun ke depan. Target ini berhubungan erat dengan sumber dana dan kemampuan bank syariah. Biasanya target pendapatan ini akan disebabkan kepada masing-masing *account officer* sebagai karyawan yang berhubungan langsung dengan instrumen investasi. Tercapai atau tidaknya target ini tergantung lagi pada kinerja mereka dilapangan.

c. Penilaian Kinerja Investasi pada Masa Lalu

Penilaian kinerja investasi pada masa lalu diperuntuhkan bagi bank syariah untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atas segala kebijakan yang diambil oleh pihak bank. Dengan melihat kinerja di masa lalu, bank dapat membuat sejumlah program yang akan diselesaikan di masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan yang telah dianalisis melalui laporan keuangan sebagai cerminan kesuksesan bank. Selain itu, bank juga dapat mengetahui resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang, sehingga dapat diminimalisir atau diantisipasi sedini mungkin.

d. Memantau Distribusi Aset dan Liabilitas Bank

⁸ Lihat dalam laporan NERACA Bank Syariah dari Wiroso, *Akuntansi Transaksi...*, hlm. 58; Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah...*, hlm. 102.

Tahap keempat bank memantau sejumlah aset yang masih tersisa dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Maksud dari aset yang masih tersisa ini ialah sejumlah dana baik itu dalam bentuk kas, piutang, pembiayaan atau bentuk lainnya yang telah jatuh tempo atau hampir jatuh tempo, sehingga dana ini dapat digunakan untuk investasi selanjutnya. Sedangkan tujuan dari mengamati liabilitas bank adalah menilai dan mengukur sejumlah dana pinjaman yang jatuh temponya masih lama. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana ini dengan menyalurkannya ke berbagai instrumen investasi yang menguntungkan.

e. Menerapkan Strategi Aset dan Liabilitas

Pada tahap ini, pihak bank akan menjalankan perencanaan di atas dengan mengkombinasikan aset dan liabilitas. Misalnya bank syariah menyusun membuat perencanaan keuangan dengan mengkombinasikan Modal Sendiri 60%, DPK 30% dan pinjaman dari pihak lain 10%. Dengan komposisi tersebut, maka bank syariah akan menilai berapa keuntungan yang diperoleh bila sumber dana tersebut diinvestasikan. Komposisi ini dibuat untuk menilai biaya yang ditimbulkan atas setiap sumber dana yang digunakan. Oleh sebab itu, bank syariah akan membuat berbagai komposisi dana untuk mengukur tingkat biaya dan tingkat probabilitas keuntungan yang akan diperoleh.

Begitu juga dengan kombinasi investasi, misalnya bank syariah membuat perencanaan untuk mengalokasikan dananya ke berbagai instrumen investasi dengan komposisi investasi *fixed return* (pembiayaan dengan sistem jual beli dan sewa) sebesar 50%, investasi (mudharabah dan musyarakah) sebesar 20% dan pembelian surat berharga dari pasar uang sebesar 10%. Pemilihan jenis investasi ini selanjutnya akan dinilai probabilitas keuntungan dan resiko yang harus ditanggung. Setelah membuat berbagai kombinasi dan menilai kemungkinan terbaik dan terburuknya, bank syariah kemudian memilih strategi aset dan liabilitas mana yang sanggup mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Serangkaian tahap-tahap di atas diterapkan dalam Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset liability management*). Fokus penerapan ALMA pada bank syariah ialah mengkoordinasikan portofolio aset dan liabilitas guna memaksimalkan profit bagi bank serta bagi hasil untuk pemegang saham dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip-prinsip kehati-hatian.⁹ Dalam penerapan teori ini, bank syariah harus membentuk suatu unit yang saling bekerja sama untuk menjalankan perencanaan yang telah disepakati bersama. Unit ini dinamakan *Asset and Liability Management Committee* (ALCO). Unit itu terdiri dari Direktur Utama dan Manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan pembiayaan, investasi dan pasar uang. Biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kepala bagian keuangan dan akuntansi, kepada Divisi Pembiayaan, Manajer investasi dan Kepala Bagian Deposit, Ekonom dan Supervisor Kebijakan Pembiayaan.¹⁰ Pihak-pihak yang terlibat tersebut mempunyai tujuan yang sama, yakni meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup.¹¹ Sehingga seluruh bagian bekerja secara simultan untuk meningkatkan kualitas aset yang dimiliki agar dapat menarik calon investor dan nasabah menanamkan modal pada bank syariah.

Tugas ALCO pada bank syariah, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori, yakni merencanakan, mengornisasi dan mengawasi investasi bank syariah. Tugas ini terkait dengan keputusan investasi yang telah direncanakan dalam rencana keuangan (*budgeting*). Adapun maksud dari keputusan investasi ialah seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana untuk mendapatkan manfaat dari investasi tersebut berupa keuntungan.¹² Sedangkan

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. VII, Edisi Revisi, (Jakarta: Azkia, 2009), hlm. 141.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 154.

¹¹ Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 177.

¹² Najmuddin, *Manajemen Keuangan ...*, hlm. 189.

perencanaan yang dimaksud ialah target atau sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam waktu 1 tahun, enam bulan atau tiga bulan.¹³

D. KESUSUAIAN PENERAPAN *ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT* PADA PERBANKAN SYARIAH

Manajemen aset bank syariah tidak dapat dipisahkan dari manajemen liabilitas karena keduanya saling terhubung di mana sumber aset bank syariah sebagian besar berasal dari kewajiban (liabilitas) berupa Dana Pihak Ketiga. Hal ini merupakan implikasi dari sistem yang digunakan bank syariah, yakni sistem *wadi'ah* dan *mudharabah mutlaqah*. Kedua sistem ini digunakan untuk menghimpun dana dari nasabah guna mengembangkan aset bank. Sistem tersebut diaplikasi pada produk berikut ini:

a. Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* terdiri dari dua produk utama, yakni produk giro dan tabungan. Giro merupakan suatu produk bank dalam bentuk simpanan yang penarikan dapat dilakukan kapan saja baik menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya ataupun pemindahbukuan.¹⁴ Lain halnya dengan produk tabungan, yaitu simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuwintansi atau menggunakan sarana *Automated Teller Machine* (ATM).¹⁵ Walaupun kedua produk ini menggunakan prinsip *wadi'ah*, tetapi kedua produk tersebut berbeda dalam segi fleksibilitas penarikan. Produk giro lebih fleksibel dari pada produk tabungan karena sarannya giro sangat likuid dibandingkan sarana tabungan.

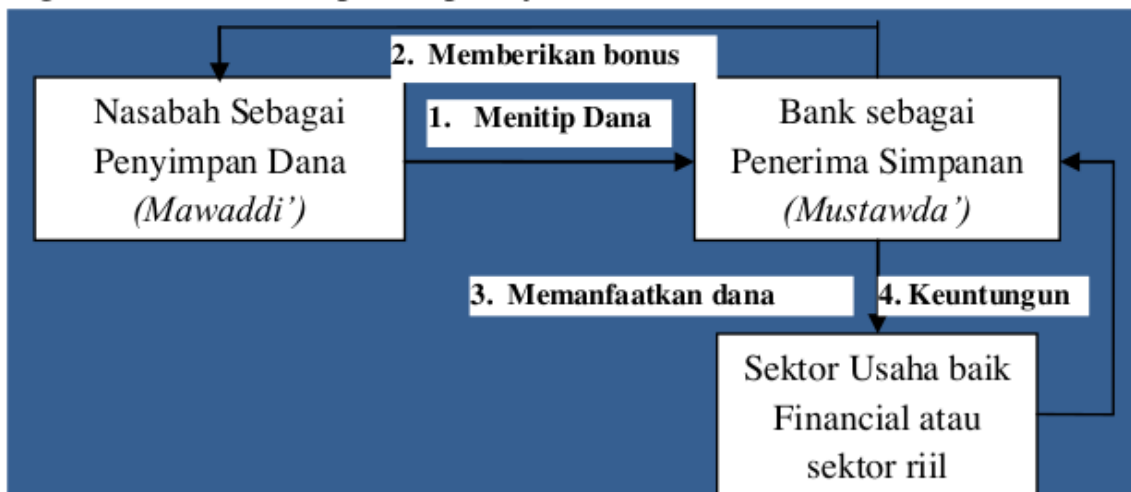
Sumber dana dari dua produk di atas tidak dapat leluasa digunakan oleh bank syariah disebabkan konsep *wadi'ah yadh*

¹³ Muhammad, *Manajemen*,, hlm. 286.

¹⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet. VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.69

¹⁵ Kasmir, *Dasar...*, h. 84.

dhamanah. Konsep ini membatasi bank syariah mengelola dana tersebut, di mana dana yang diperoleh merupakan simpanan yang harus dikembalikan oleh bank sewaktu-waktu nasabah melakukan penarikan. Dengan kata lain dana ini lebih bersifat kewajiban (liabilitas) yang mesti dijamin keutuhannya. Sehingga bank syariah hanya dapat menggunakan dana ini untuk kebutuhan likuiditas atau diinvestasikan pada usaha beresiko rendah, seperti Pembiayaan *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*.¹⁶ Kelebihan penggunaan sistem ini adalah bank syariah tidak perlu mengeluarkan biaya mahal karena bonus yang diberikan tergantung kebijakan bank itu sendiri serta bonus tersebut tidak harus diberikan kepada nasabah. Untuk melihat sistem operasional prinsip *wadi'ah yadh dhmanah* pada bank syariah, berikut digambarkan skema penerapannya:



b. Investasi *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* pada perbankan syariah diaplikasi pada produk tabungan dan deposito. Kedua produk ini biasanya menggunakan konsep *mudharabah mutlaqah*, namun keduanya berbeda dalam ketentuan penarikan. Produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* tidak berbeda dengan produk tabungan *wadi'ah* terkait sarana penarikannya. Tetapi tabungan ini

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. IV, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.

merupakan investasi nasabah kepada bank, di mana nasabah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dananya pada investasi-investasi yang halal dan menguntungkan. Produk ini sebenarnya tidak cocok dengan prinsip *mudharabah* karena simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Sehingga bila bank menggunakan produk ini untuk investasi, maka ia harus mempunyai cadangan likuiditas yang cukup demi memenuhi transaksi penarikan dari nasabah. Berbeda halnya dengan produk deposito *mudharabah*, di mana bank telah mengetahui secara pasti kapan jatuh tempo simpanan yang diterimanya. Sehingga bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa tanpa takut kekurangan likuiditas.

Kedua produk di atas tidak memiliki biaya apapun bagi bank syariah karena bagi hasil hanya diberikan bila bank memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Adapun skema penerapan konsep *mudharabah mutlaqah* pada bank syariah ialah sebagai berikut:



Selain prinsip *mudharabah* di atas, bank syariah juga menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah* dalam produk deposito. Penggunaan prinsip membatasi kewenangan bank dalam hal pengelolaan dana, di mana nasabah menetapkan syarat bahwa dana tersebut harus diinvestasikan pada sektor usaha yang di dituju oleh nasabah. Oleh sebab itu, bank memisahkan dana ini dari Dana

Pihak Ketiga lainnya (*al-mudharabah muqayyadah off balance sheet*). Tetapi bank dapat juga menyatukan dana tersebut, bila nasabah tidak mengharuskan pemisahan dananya (*mudharabah muqayyadah on balance sheet*).¹⁷

Berdasarkan ketiga konsep di atas, baik itu *wadi'ah yadh dhamanah*, *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqayyadah* dapat dilihat bahwa pada dasarnya sumber aset bank syariah tidak mengeluarkan biaya tetap sebagaimana bank konvensional. Lebih lanjut, konsep biaya pada bank konvensional tidak sesuai dengan konsep imbal hasil dari simpanan yang diberikan oleh bank syariah karena biaya pada bank konvensional bersifat tetap dan telah ditentukan di awal, sedangkan bonus merupakan apresiasi bank yang dapat diberikan atau ditiadakan tergantung pada kebijakan bank. Begitu juga dengan bagi hasil, bagi hasil tidak dapat dikatakan sebagai biaya karena itu hak nasabah yang hanya diperoleh bila dananya memperoleh keuntungan. Bila terjadi sebaliknya, nasabah tidak berhak menuntut apapun dari pengelolaan dananya.

Bila menyimak konsep *mudharabah* di atas, dapat disimpulkan bahwa dana yang diperoleh dari *mudharabah* berbentuk investasi nasabah kepada bank syariah. Bila itu sifatnya investasi, maka bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan dananya dengan kata lain bank tidak perlu menjamin dana tersebut. Akan tetapi, mayoritas bank syariah saat ini dituntut menjamin pengembalian Dana Pihak Ketiga yang diterimanya. Hal ini disebabkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* bukan *profit and loss sharing*. Implikasi penggunaan sistem bagi hasil *revenue sharing* ini ialah bank syariah tidak mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan Dana Pihak Ketiga, sehingga bank mendistribusikan pendapatan hasil usahanya. Dengan kata lain bagi hasil yang diberikan berupa pendapatan sebelum dikurangi biaya (*gross*

¹⁷ Muhammad, *Manajemen ...*, h. 93.

profit).¹⁸ Dampaknya bank hanya berbagi pendapatan sebelum pengurangan biaya, sedangkan resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah sebagai akibat dari penerapan *mudharabah mutlaqah* dan sistem *revenue sharing*. Oleh sebab itulah Dana Pihak Ketiga diakui sebagai kewajiban (liabilitas) yang harus dikembalikan oleh bank syariah. Inilah latar belakang bank syariah menggunakan teori ALMA (*Asset and Liability Management*) dalam pengelolaan asetnya.

Realitas di atas, membuat bank syariah tetap mengakui seluruh Dana Pihak Ketiganya menjadi kewajiban yang harus dikembalikan setiap jatuh tempo atau setiap penarikan oleh nasabah. Padahal, bentuk dana yang dihimpun oleh bank syariah tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai pinjaman, tetapi sebagiannya dihimpun dalam bentuk investasi. Hal ini dapat dilihat dari komposisi dana yang telah dijelaskan di atas, yakni prinsip *mudharabah*. Prinsip ini mengharuskan bank mengakui dana yang dihimpun sebagai investasi, di mana pihak bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul māl*). Akan tetapi, pada praktik perbankan syariah dana investasi ini diperlakukan sebagaimana dana yang dihimpun dengan prinsip *wadi'ah yadh dhamanah*. Oleh sebab itulah, penggunaan ALMA telah sesuai dengan sistem perbankan syariah, meskipun secara prinsip tidak sepenuhnya dapat dipaksakan sesuai karena keunikan prinsip operasional bank syariah yang tidak bisa disamakan dengan prinsip konvensional.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

¹⁸ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemperer Berdasarkan PAPSII*, Edisi II, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 321.

1. Penerapan Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management*) pada perbankan syariah diterapkan dalam unit khusus yang dinamakan ALCO (*Asset and Liability Management Committee*). Komite ini bertugas merencanakan, mengorganisasi dan mengawasi investasi bank syariah. Tujuan manajemen ini ialah memaksimalkan *profit* dari sumber aset yang tersedia dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Teori Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management*) sesuai diterapkan pada perbankan syariah bila dilihat dari pengakuan bank terhadap Dana Pihak Ketiga, akan tetapi dalam penerapannya jauh berbeda dari bank konvensional. Perbedaan mendasarnya ialah bank syariah tidak memiliki kewajibannya membayar biaya modal. Biaya modal hanya akan dibayarkan bila hasil usaha menguntungkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. IV. Jakarta: Alvabet.
- _____. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. VII. Edisi Revisi. Jakarta: Azkia.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. IV, Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- F.Yopi, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45617/4/Capter%20II.pdf>. diakses 25 Oktober 2016.
- Kasmir. 2010. *Dasar-dasar Perbankan*. Cet. VIII. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2011. *Manajemen Perbankan*. Cet. X. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Khairul Anam, *Pengaruh Asset Liability Management terhadap Kinerja Bank Tahun 2004-2006 (Studi Komparatif pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Dan PT. Bank Mandiri, Tbk)*, Publikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009, <http://digilib.uin.suka.ac.id/3518/1/BAB%20I,%20V,%20D%20AFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 12 Oktober 2016.

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Cet. II, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Najmuddin. 2011. *Manajemen Keuangan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Edisi I. Yogyakarta: ANDI.

Nuhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi II Revisi, Jakarta: Salemba Empat.

² Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntans Indonesia.

Yaya, Rizal dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemperer Berdasarkan PAPSII*. Edisi II. Jakarta: Salemba Empat.

¹ Yustra Iwata Alsa, *Pengaruh Kualitas Asset dan Liabilitas terhadap Kinerja Perbankan Syariah*, Publikasi Universitas Dipenogori Semarang Tahun 2004, <http://eprints.undip.ac.id/11636/1/2004MM3676.pdf>, diakses 12 Oktober 2016.

Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah

ORIGINALITY REPORT

1 %	2 %	1 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainpalopo.ac.id	1 %
Internet Source		
2	repository.uin-suska.ac.id	1 %
Internet Source		

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 30 words
Exclude bibliography	On		

Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24